



**KEWENANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NO. 56  
TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN  
(STUDI DI KANTOR KESBANGPOL PROVINSI NTB)**

**OLEH :  
AGUS TRI YAMAN**

**(618110199)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021/2022**

**HALAMAN LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**KEWENANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)**  
**BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NO. 56**  
**TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI**  
**KEMASYARAKATAN**  
**(STUDI DI KANTOR KESBANGPOL PROVINSI NTB)**

**OLEH :**

**AGUS TRI YAMAN**

**618110199**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH.**

**NIDN.082807501**

**FITRIANI AMALIA, SH.,MH.**

**NIDN.0826058302**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**  
**PENGUJI PADA**  
**Oleh**  
**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**  
**ADY SUPRYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0803128501**

(.....  
*Handwritten signature of Ady Supryadi*  
.....)


**Anggota 1,**  
**ANIES PRIMADEWI, SH., MH**  
**NIDN : 082807501**

(.....  
*Handwritten signature of Anies Primadewi*  
.....)

**Anggota 2,**  
**FITRIANI AMALIA, SH., MH**  
**NIDN : 0826058302**

(.....  
*Handwritten signature of Fitriani Amalia*  
.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**  
  
**Rena Aminwara, SH., M.Si**

**NIDN : 0828096301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : **“Kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan (Studi DI Kantor KESBANGPOL Provinsi NTB)”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas HULKUM, Universitass Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 17 Januari 2022



(AGUS TRI YAMAN)  
Nim.618110199



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A: Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS TRI YAMAN  
 NIM : 618 110 199  
 Tempat/Tgl Lahir : BAJUR, 19 AGUSTUS 2000  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 082 392 235 616  
 Email : triagus675@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

KEWENANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NO.56 TAHUN  
2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
(STUDI DI KANTOR KESBANGPOL NTB).

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, Senin 7 Maret 2022  
Penulis

AGUS TRI YAMAN  
NIM. 618 110 199

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar. S.Sos..M.A. ff  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS TRI YAMAN  
 NIM : 618 110 199  
 Tempat/Tgl Lahir : BAJUR, 19 AGUSTUS 2000  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 081 842 235 616 / triagus675@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah, saya berjudul:

KEWENANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.56 TAHUN  
2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
(STUDI DI KANTOR KESBANGPOL PROVINSI NTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Senin 7 Maret 2022

Penulis



AGUS TRI YAMAN  
 NIM. 618 110 199

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. #  
 NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berjudul *“Kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan”* dengan mengambil Studi di Kantor KESBANGPOL Provinsi NTB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kewenang kesbangpol berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan di lingkungan kemtrian dalam negeri dan pemerintah daerah. Selain itu penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Atas bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum.

Mataram, 17 Januari 2022

(AGUS TRI YAMAN)  
Nim.618110199

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan kesbangpol dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesbangpol Provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Kewenang Kesbangpol berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan kesbangpol yaitu berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah di Kantor Kesbangpol Provinsi NTB. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kewenangan kesbangpol di Kantor Kesbangpol Provinsi NTB sudah sesuai dan mengikuti Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Hanya saja untuk Kesbangpol agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang belum mendaftar dan ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat yang ada di NTB guna mendeteksi dini dan cegah dini potensi konflik di kalangan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat kesbangpol dalam menjalankan peraturan adalah, kurangnya kesadaran dari pihak ORMAS itu sendiri sehingga capaian tujuan kesbangpol belum maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di Provinsi NTB agar melapor ke kesbangpol, membuat peraturan yang ada sesuai dengan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah terlaksanakan dengan baik.

**Kata Kunci :** *Undang-Undang, Kesbangpol, Kewenangan*

**ABSTRACT**


This research examines Kesbangpol's power and the laws and regulations that regulate it. This study was carried out in the National Police Office of West Nusa Tenggara Province. The purpose of this study was to determine Kesbangpol's jurisdiction under Permendagri No. 56 of 2017 concerning community organization oversight. The Normative Empirical research approach is used in this type of study. This study aims to determine Kesbangpol's power based on Permendagri No. 56 of 2017 at the NTB Provincial Kesbangpol Office, which monitors community groups within the Ministry of Home Affairs local governments. The study found that the implementation of the Kesbangpol authority at the NTB Provincial Kesbangpol Office was following Permendagri No. 56 of 2017 concerning the supervision of community organizations within the Ministry of Home Affairs and local governments. It is only for Kesbangpol to increase supervision of community organizations that are not registered and mass organizations that cause riots or provocateurs of community problems in NTB to detect and avoid future community disputes early. The lack of awareness on the side of the ORMAS, which has prevented the Kesbangpol from fully executing the legislation, is one of the problems preventing the Kesbangpol from achieving its objectives. To overcome these challenges, community elements and groups, as well as community leaders in the NTB Province, must report to the Kesbangpol and ensure that existing regulations in accordance with Permendagri No. 56 of 2017 concerning the supervision of community organizations within the Ministry of Home Affairs and local governments are well implemented.

**Keywords:** Law, Kesbangpol, Authority

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN  
KEMAHAMATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan.....	18
1. Pengertian Kewenangan Secara Umum .....	18
2. Sejarah Teori Kewenangan.....	21
B. Tinjauan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).....	23
1. Pengertian Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)..	23
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat (ORMAS).....	24
1. Pengertian Organisasi Masyarakat (ORMAS) .....	24
2. Tujuan Organisasi Masyarakat (ORMAS) .....	24
3. Fungsi Organisasi Masyarakat (ORMAS).....	25

4. Contoh Organisasi Masyarakat (ORMAS).....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	30
2. Pendekatan Konsep ( <i>Conseptual Approach</i> ).....	31
3. Pendekatan Empiris ( <i>Sosiologi Legal</i> ) .....	31
C. Jenis Bahan Hukum dan Data .....	31
1. Jenis Bahan Hukum.....	31
2. Jenis Bahan Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Studi Pustaka .....	33
2. Wawancara .....	33
E. Analisa Bahan Hukum/Data.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Pelayanan BANGKESBANGPOLDAGRI Provinsi NTB .....	35
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	35
2. Struktur Organisasi.....	36
3. Visi dan Misi Kesbangpol.....	47
B. Kewenangan KESBANGPOL Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 Tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan ...	48
C. Implementasi Kewenangan KESBANGPOL di Provinsi NTB Terhadap ORMAS.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpula.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>1</sup>

Di dalam menjalankan penanganan organisasi kemasyarakatan setiap lembaga negara atau lembaga daerah memiliki kewenangan salahsatunya di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) di Provinsi NTB, Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTB merupakan Lembaga Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang di atur di dalam Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran

---

<sup>1</sup> Van Wijk, Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 105.

Ormas yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di wilayah NTB dan melakukan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>2</sup>

Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam sistem politik dan pemerintahan. Perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru bagi terciptanya Indonesia di masa depan dengan dasar-dasar demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pilihan demokratisasi menjadi pilihan wajib bagi kegiatan bernegara berdasarkan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri akhirnya berlangsung di Indonesia dengan telah dibukanya saluran-saluran demokrasi yang yang dulunya menghambat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan.

<sup>3</sup> Sarundajang, S.H., Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002. hal 124.

<sup>4</sup> <https://jdih.go.id/files/878/1063-2345-1-SM.pdf> dikutip pada Senin, 3 Januari 2022 pukul 21:23

Pada tanggal 22 November 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

. Ormas merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan ormas tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara *kolektif* untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat

---

<sup>5</sup> <https://jdih.go.id/files/878/1063-2345-1-SM.pdf> dikutip pada Senin, 3 Januari 2022 pukul 21:45

dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup>

Keberadaan ormas telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ormas, menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Secara ideal, Ormas adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Pembentukan Ormas merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.<sup>7</sup>

Kemunculan Ormas tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah. Setelah Orde Baru tumbang akibat

---

<sup>6</sup>Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Volume 1, 2016, hlm. 50.

<sup>7</sup>Ibid, hlm, 51.

tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 dan kemudian UU No. 23 Tahun 2013, berubah menjadi sistem pemerintahan yang *desentralistik* dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat. Di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menysasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Dengan demikian, di era demokrasi baru ini, Ormas mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana yang telah disahkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Dengan fungsi tersebut, Ormas bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm, 52.

menyuarakan kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan digerakkan oleh kesukarelawanan dari para anggota masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Ormas diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan komunitas (*community empowering*), penguatan arus bawah dan peningkatan pendapatan. Fokus kinerja Ormas adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat sipil melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. Keberadaan Ormas ditandai dengan intensitas interaksi antaranggota dengan anggota masyarakat secara langsung, bahkan pada batasan tertentu telah mengambil alih peran negara yaitu menyediakan layanan kesehatan, mengadvokasi pendidikan, menggalang partisipasi masyarakat dan sebagainya. Ormas dapat berperan sebagai mediator atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tetapi dengan catatan tidak larut dalam mainstream negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari satuan data organisasi masyarakat yang telah *direlease* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, terdapat jumlah Ormas di NTB dari tahun 2014 sampai tahun 2020 bertambah naik dari 225 organisasi menjadi 375 organisasi dengan berbagai bidang kegiatan yaitu: Demokrasi, Ekonomi, Hukum, Keagamaan, Kebudayaan, Kepemudaan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

---

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 54.

Perempuan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Penguatan Kapasitas, Perlindungan HAM, Profesi, Seni dan Olah Raga, Sosial/ Sosial Kemanusiaan, Sumber Daya Manusia, dan HANKAMTIBMAS.

Melihat dari banyaknya Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik menjadi sangat penting untuk menanamkan kesadaran yang seimbang dalam diri masyarakat sebagaimana yang dituntut oleh sistem Demokrasi Pancasila. Maka dari itu perlu adanya Implementasi Kewenangan Kesatuan bangsa dan Politik (KESBANGPOL).<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah?
2. Bagaimanakah implementasi kewenangan KESBANGPOL di Provinsi NTB terhadap organisasi masyarakat (ORMAS)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) terhadap organisasi masyarakat berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) di Provinsi NTB.

---

<sup>10</sup><http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id> dikutip pada minggu, 28 November 2021 pukul 21:20.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara terkait dengan implementasi Kewenangan KESBANGPOL terhadap organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia keperpustakaan, khususnya tentang implementasi Kewenangan KESBANGPOL terhadap organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulisan dalam suatu penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai implementasi Kewenangan KESBANGPOL terhadap organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.


### E. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbandingan
1	Mahesa Berry Adibaksa	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon Tahun 2018.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon?</li> <li>2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon?</li> </ol>	<p>Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik tapi belum cukup memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian target pada program ini mencapai 66,66% dengan target perencanaan 55%.</li> <li>2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).</li> <li>b. Kesenjangan antara Susunan Organisasi dan Tata Kerja</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Kesbangpol Provinsi NTB berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan. (ORMAS) sudah berjalan mengikuti PerUndang-Undangan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negri No. 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi masyarakat serta keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021 tentang pembentukan tim terpadu penanganan ormas untuk pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.</li> </ol>

			<p>(SOTK) dengan tingkat Daerah. Sedangkan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon antara lain:</p> <p>a. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesbangpol .</p> <p>b. Pemerintah Kota Cilegon membentuk Raperda mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesbangpol yang baru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon menjalankan Tugas dan Fungsi melayani masyarakat dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon.</p>	<p>2. Implementasi kewenangan Kesbangpol di Provinsi NTB data ormas yang terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya, dapat disimpulkan kinerja kesbangpol sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu mulai dari menjalankan peraturan Daerah dalam rangka mengatur ormas yang ada di NTB dan peraturan Menteri dalam Negeri tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan agar terlaksanakannya peraturan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Contohnya adalah memberi sanksi administratif</p>
--	--	--	---	---

					<p>bagi ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat, membentuk Tim Terpadu Penanganan Ormas untuk mengawasi pergerakan ormas, melakukan pembinaan kepada ormas yang belum terdaftar, dan juga kesbangpol berwenang mengusulkan pembubaran ormas yang mencederai dan menghambat HAM serta masyarakat lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan di Bidang Hukum dan HAM dan dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.</p>
2	Ninda Puspita Dewi	Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik penanganan konflik dan kewaspadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ?</li> <li>2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan</li> </ol>	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Kesbangpol Provinsi NTB berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakata</li> </ol>

		<p>Nasional Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional?</p>	<p>1. Peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Jawa Tengah dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Tim Penanganan Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing.</p> <p>2. Adapun faktor penghambat Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional antara lain: Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi, Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal, Adanya beberapa</p>	<p>n. (ORMAS) sudah berjalan mengikuti PerUndang-Undangan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negri No. 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi masyarakat serta keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021 tentang pembentukan tim terpadu penanganan ormas untuk pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.</p> <p>2. Implementasi kewenangan Kesbangpol di Provinsi NTB data ormas yang terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya, dapat disimpulkan kinerja kesbangpol</p>
--	--	--------------------------------------	--	---	---


				<p>ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan. Sedangkan faktor pendukung Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan dan Kewaspadaan Nasional antara lain: Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah maksimal, Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai, dan Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol.</p>	<p>sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu mulai dari menjalankan peraturan Daerah dalam rangka mengatur ormas yang ada di NTB dan peraturan Menteri dalam Negeri tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan agar terlaksanakannya peraturan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Contohnya adalah memberi sanksi administratif bagi ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat, membentuk Tim Terpadu Penanganan Ormas untuk mengawasi pergerakan</p>
--	--	--	---	---	--

					<p>ormas, melakukan pembinaan kepada ormas yang belum terdaftar, dan juga kesbangpol berwenanga mengusulkan pembubaran ormas yang mencederai dan menghambat HAM serta masyarakat lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan di Bidang Hukum dan HAM dan dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.</p>
3	Faisal Khoir	<p>Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan di Kota Jambi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi?</li> <li>2. Bagaimanakah Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi ?</li> <li>3. Faktor apa saja yang menjadi Tantangan Dan Peluang yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Jambi Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan?</li> </ol>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi yaitu Munculnya Ajaran Atau Aliran Kepercayaan (Agama) Yang Menyimpang, Pengaruh Negatif Kemajuan Teknologi, Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak resmi, Pendirian Rumah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Kesbangpol Provinsi NTB berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan. (ORMAS) sudah berjalan mengikuti PerUndang-Undangan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negri No. 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem</li> </ol>

			<p>Ibadah, dan Dekadensi Wawasan Kebangsaan.</p> <p>2. Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Membina Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Jambi yaitu melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), membuat kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), pemantauan dan pembinaan ormas, pemantauan situasi politik, dan pendidikan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>3. Tantangan kesbangpol Kota Jambi adalah Adanya Keragaman Budaya, Agama, Etnis dan Suku, Kurangnya Aparatur Yang Professional, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Rendahnya Sinergi Koordinasi Kurang Tepat Sasaran, Pelaksanaan Kegiatan Tidak Tepat Waktu, Masih Lamban Dan Kurang Dalam Implementasi Pelaksanaan Kegiatan. Adapun yang menjadi peluang badan kesbangpol adalah Situasi dan kondisi Kota Jambi</p>	<p>informasi organisasi masyarakat dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi masyarakat serta keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021 tentang pembentukan tim terpadu penanganan ormas untuk pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.</p> <p>2. Implementasi kewenangan Kesbangpol di Provinsi NTB data ormas yang terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya, dapat disimpulkan kinerja kesbangpol sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu mulai dari menjalankan peraturan Daerah dalam rangka</p>
--	--	--	--	---

			<p>yang kondusif, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membina.</p> <p>4. persatuan dan kesatuan bangsa</p> <p>Perkembangan teknologi, dan komunikasi dan informasi global yang semakin canggih berdampak kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	<p>mengatur ormas yang ada di NTB dan peraturan Menteri dalam Negeri tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan agar terlaksananya peraturan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Contohnya adalah memberi sanksi administratif bagi ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat, membentuk Tim Terpadu Penanganan Ormas untuk mengawasi pergerakan ormas, melakukan pembinaan kepada ormas yang belum terdaftar, dan juga kesbangpol berwenang mengusulkan pembubaran ormas yang mencederai dan menghambat</p>
--	--	--	--	---

					<p>HAM serta masyarakat lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan di Bidang Hukum dan HAM dan dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.</p>
--	--	--	--	--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan Secara Umum

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum).<sup>11</sup> Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintahan dibagi menjadi<sup>12</sup>:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ

---

<sup>11</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, 1997, hlm.1

<sup>12</sup>Ibid, hal. 105-106.

pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinal*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : eenbestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk

dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.<sup>13</sup>

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.<sup>14</sup> Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Pengantar Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>15</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209.

## 2. Sejarah Teori Kewenangan

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.<sup>16</sup> Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.”<sup>17</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu :

1. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas.
3. komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>18</sup> Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan

---

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

<sup>17</sup>Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. hal.76

<sup>18</sup>Ibid, hal.69.

Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>19</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>20</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, 1998, hal.01.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.73.

<sup>21</sup>Van Wijk, Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).**

### **1. Pengertian Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)**

Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan Kesabangpol dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>22</sup>

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan politik (KESBANGPOL)**

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB No. 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, tugas pokok dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pemberian dukungan atass penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

---

<sup>22</sup><http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id> dikutip pada Senin, 29 November 2021 pukul 20:31.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat (ORMAS)

### 1. Pengertian Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

### 2. Tujuan Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Menurut Undang-undang, Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, Ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. Mewujudkan tujuan negara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup><http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id> dikutip pada Senin, 29 November 2021 pukul 20:31.

<sup>24</sup><https://data.ntbprov.go.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 21:35.

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang oraganisasi masyarakat

### 3. Fungsi Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Menurut Undang-Undang Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, Ormas berfungsi sebagai sarana, yaitu:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- c. Penyalur aspirasi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemenuhan pelayanan social.
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>26</sup>

### 4. Contoh Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Berikut beberapa contoh organisasi masyarakat yang kerap bekerja bersinggungan dengan masyarakat :

#### a. Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama'), disingkat N.U, adalah Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 di Kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan dan *Ahlusunah wal Jama'ah*. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Berdirinya NU ini

---

<sup>26</sup>Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

merupakan suatu kebangkitan kesadaran bernegara dan beragama yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi untuk menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam.<sup>27</sup>

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad.

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadijah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Moehammadijah (sekarang dikenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki, yang bertempat di Jalan S Parman No. 68 Patangpuluhan, kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan, di Suronatan Yogyakarta yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang bertempat di Yogyakarta dan dibawah langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.<sup>28</sup>

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama "Muhammadiyah" pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama

---

<sup>27</sup><http://www.nu.or.id> dikutip pada Selasa, 29 November 2021, pukul 22:15.

<sup>28</sup><http://muhammadiyah.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:20.

Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui shalat istikharah. Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912–1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatra Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatra Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia.

c. Walhi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pembunuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup><http://www.walhi.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:25.

d. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun berbagai komunitas masyarakat adat dari berbagai Wilayah di Indonesia. Bentuk aliansi masyarakat adat nusantara merupakan hasil keputusan dari kongres masyarakat adat nusantara yang diadakan pada Tanggal 17 Maret Tahun 1998 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kegiatan utama dari aliansi masyarakat nusantara adalah *intervensi* kebijakan ditingkat mancanegara dan nasional, membina persatuan global masyarakat adat, dan sebagai juru bicara dalam perundingan internasional yang terkait dengan keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengembangan standar hak asasi manusia masyarakat adat. Wilayah kegiatan dari aliansi masyarakat adat nusantara adalah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.<sup>30</sup>

e. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

RMI-The Indonesian *Institute for Forest and Environment* adalah sebuah organisasi nirlaba independen yang memfokuskan diri pada isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari berbasis masyarakat. Organisasi ini didirikan di Bogor pada 18 September 1992 dan terdaftar secara resmi di DepKumHam tahun 2012. Untuk mencapai visinya, RMI melakukan program di tingkat pemerintah lokal dan nasional juga berjejaring dengan berbagai organisasi di berbagai tingkat hingga internasional. Program-program RMI dijalankan melalui seri aktivitas pengorganisasian masyarakat, riset aksi, kampanye publik, advokasi kebijakan dan pengembangan wirausaha agraria berbasis keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

---

<sup>30</sup><http://www.aman.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:25.

Dalam mencapai visinya, RMI menekankan pada terwujudnya keadilan jender dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terencananya reproduksi sosial dan regenerasi pengelolaan sumber daya alam.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup><http://rmibogor.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:30.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, sebagai berikut :

- a. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengenai asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (Tertulis) tertentu, dan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang undangan yang terkait, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang undangan tertentu.
- b. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung”. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>32</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah-langkah ilmiah untuk mencari suatu solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Dalam melakukan pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berdasar dari Peraturan perUndang-Undangan yang merupakan suatu sifat hukum yang memiliki titik fokus penulis terdapat ciri-cirinya yaitu:

---

<sup>32</sup>Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Boymedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara *hierarkis*.

## 2. Pendekatan Konsep (*ConseptualApproach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui sebuah titik tolak di dalam ilmu hukum yang terdapat konsep-konsep yang memiliki sebuah fakta hukum yang menjadikan acuan penulis dalam menganalisis penelitian.

## 3. Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui adanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan pengumpulan informasi-informasi mengenai kejadian yang ada hubungannya dengan persoalan yang akan dibahas.<sup>33</sup>

## C. Jenis Bahan Hukum dan Data

### 1. Jenis Bahan Hukum

Didalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan yang behubungan dengan obyek penelitian seperti:

Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>33</sup>Mukti Fajar dan YuliantoAchmad, *DualismePenelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 186.

2. UU RI No 16 Tahun 2017 tentang, organisasi kemasyarakatan.
  3. Perpu No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
  4. Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi kemasyarakatan.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
  7. Pergub NTB No 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.
  8. Pergub NTB No 48 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
  9. Perda NTB No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang seperti rancangan Undang-Undang, pendapat pakar hukum atau doktrin-doktrin hukum, serta hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier sebagai bahan pemberi kejelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus (hukum).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 60-61.

## 2. Jenis Bahan Data

Bahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Penelitian yang digunakan disini didapat dengan data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yang memberikan informasi dan data yang diperlukan dengan masalah yang diteliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian disini didapat menggunakan data dari buku-buku, dokumen-dokumen yang resmi, bahkan hasil penelitian yang telah diperoleh bersifat laporan.<sup>35</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa di dalam penelitian menggunakan teknik wawancara yang diseimbangkan dengan pengumpulan data hasil dari penemuan data yang didapat di masyarakat, karena suatu kata atau kalimat tidak dapat menggantikan kejadian sebenarnya dilapangan.

### 1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data hukum normatif yang dimana menggunakan studi pustaka mengenai bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum *tersier* dan atau bahan non-hukum.

### 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu bentuk percakapan semacam komunikasi *verbal* yang memiliki tujuan untuk mendapat informasi. Namun wawancara sebagai alat penelitian lebih sistematis. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan keadaan saling berhadapan, tetapi dapat juga komunikasi ini dijalankan dengan menggunakan telepon.

---

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013, hlm. 32.

Hubungan didalam *interview* biasanya seperti antara orang asing yang tak berkenalan, namun pewawancara harus mampu mendekati responden, sehingga ia rela memberikan keterangan yang kita inginkan.<sup>36</sup>

Adapun pihak yang di wawancara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.

#### **E. Analisa Bahan Hukum/Data**

Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif Kualitatif, yakni suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan dalam bentuk rangkaian kata-kata atau kalimat.<sup>37</sup>



---

<sup>36</sup> Sanafiah Faisal, Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Y A3, Malang, 1990, hlm. 7.

<sup>37</sup> S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 114.